



PUTUSAN

Nomor 6015/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di i Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6015/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 01 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Januari 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan wali Sabar maskawin berupa Uang Rp, 100.000-, (seratus ribu rupiah) dan disaksikan antara lain oleh (1) Hendro Utomo alamat diDusun Taman Glugo 01 RT.001 RW. 007 Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan (2) Edi Santoso alamat di Desa Kemuning Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan status Pemohon Jejaka sedang Termohon Perawan dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut Agama maupun menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 1 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6015/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta selama berumah tangga Pemohon tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;

2. Bahwa akan tetapi hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah Pemohon mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut, sedang Pemohon kini berkepentingan untuk menyelesaikan perceraian dengan Termohon;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon 9 tahun sebagai suami istri, terakhir mengambil tempat kediaman rumah Penggugat di Dusun Taman Glugo 01 RT.001 RW. 007 Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan, (02 Februari 2015)
 - b. ANAK II, Laki-laki, (13 April 2017)
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Agustus 2016 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada di rumah orang tuanya.
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih 6 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri.
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.
8. Bahwa Pemohon telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Termohon.

Halaman 2 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6015/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Untung Purnomo bin Mistar) dengan Termohon (Lusiana binti Sabar) yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember pada tanggal 01 Januari 2013;
3. Menetapkan, mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Jember;-
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28 Nopember 2022 (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-777/Kua.13.32.15/Pw.01/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tanggal 30 Nopember 2022 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6015/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi adek kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Januari 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan Wali Nikah Sabar (ayah kandung Termohon) maskawin uang Rp 100.000 dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Hendro Utomo dan Edi Santoso.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut Agama maupun menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama berumah tangga Pemohon tidak pernah kawin lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah Pemohon mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut, sedang Pemohon kini berkepentingan untuk menyelesaikan perceraian dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Dusun Taman Glugo 01 RT.001 RW. 007 Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sudah mempunyai 2 orang anakdan ANAK I, Perempuan, (02 Februari 2015) dan ANAK II, Laki-laki, (13 April 2017);
- Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah selama 6 tahun;

Halaman 4 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6015/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Januari 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan Wali Nikah Sabar (ayah kandung Termohon) maskawin uang Rp 100.000 dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Hendro Utomo dan Edi Santoso.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tida ada halangan hukum untuk menikah baik menurut Agama maupun menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama berumah tangga Pemohon tidak pernah kawin lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah Pemohon mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut, sedang Pemohon kini berkepentingan untuk menyelesaikan perceraian dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Dusun Taman Glugo 01 RT.001 RW. 007 Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sudah mempunyai 2 orang anak ANAK I, Perempuan, (02 Februari 2015) dan ANAK II, Laki-laki, (13 April 2017);

Halaman 5 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6015/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah selama 6 tahun;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 6 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6015/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon hendak mengajukan perceraian dengan Termohon akan tetapi pernikahannya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa masalah perceraianya, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan melakukan pengumuman akan dilakukan sidang isbat nikah untuk memeriksa keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Pemohon mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengajuan Isbat Nikah Nomor B-777/Kua.13.32.15/Pw.01/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji kabupaten Jember tanggal 30 Nopember 2022 dan dua orang saksi yaitu Hendro bin Mistar (adek kandung Pemohon) dan Rustam bin Rasman (paman Termohon) telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 01 Januari 2013 yang menjadi wali nikah adalah ayah Termohon (wali nasab) yaitu Yadi yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya antara wali Pemohon yang diwakilkan kepada Munasik dengan Termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Hendro Utomo dan Edi Santoso serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000,- dibayar tunai dan saat menikah Termohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, antara Termohon dengan Pemohon tidak berhubungan nasab yang dilarang kawin, tidak sesusuan dan tidak berhubungan semenda dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat, dalam buktimana tertera hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR ;

Menimbang, bahwa para saksi (Hendro dan Rustam), semuanya hidup bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dan terlibat secara langsung dalam prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, kemudian telah memberikan

Halaman 7 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6015/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 01 Januari 2013 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan fakta seperti tersebut diatas, oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam dan antara Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhalangan hukum untuk kawin, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan hukum Agama Islam yang dianut keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 9 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan

Halaman 8 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6015/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 6 tahun telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6015/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6015/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Untung Purnomo bin Mistar) dengan Termohon (Lusiana binti Sabar) yang dilaksanakan diwilayah KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember pada tanggal 01 Januari 2013;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Untung Purnomo bin Mistar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lusiana binti Sabar) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 755000.- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi oleh kami Drs. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan pada tanggal 5 Jumadilakhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Murdini, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

Halaman 11 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6015/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.